

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN  
UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
*(Studi dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai  
Kabupaten Kuningan Jawa Barat)*

Oleh:  
Endang Sutrisno<sup>1</sup>  
Tuty Sulastri<sup>2</sup>  
Ayu Feby Sheilla<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

*Persoalan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat krusial untuk negeri ini, perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dengan pendekatan anthroposentrisme-nya telah menyampingkan kepentingan yang lebih besar yaitu kebijakan untuk mengindahkan kepentingan lingkungan hidup. Titik berat pembangunan yang sifatnya konvensional telah memberikan kontribusi pada masalah lingkungan untuk negara berkembang semisal Indonesia yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dalam pemahaman peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain telah terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh. Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai salah satu aset sumberdaya alam harus diperhatikan dalam ranah penerapan kebijakan yang lebih bersifat biosentrisme, sebuah pendekatan dalam hukum lingkungan yang sifatnya integral-komprehensif-holistik, reasoning-nya menyangkut posisi strategis dari keberadaan taman nasional tersebut untuk menjaga kualitas lingkungan dan perspektif pembangunan yang lebih mengedepankan adanya keseimbangan pengelolaan, sebuah penerapan kebijakan dari produk hukum di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan harus lebih merespon kepentingan-kepentingan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Pendekatan Anthroposentrisme; Biosentrisme; Kebijakan.*

**A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan bertambahnya penduduk yang sangat pesat maka pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) kota seperti sarana penyediaan air bersih perkotaan juga sangat diperlukan. Kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan pasokan air baku untuk air bersih semakin menurun baik dari segi kuantitas dan segi kualitas. Air baku merupakan bagian dari sumberdaya alam sekaligus juga sebagai bagian dari ekosistem. Kuantitas dan kualitasnya pada lokasi dan waktu tertentu tergantung dan dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai kepentingan dan tujuan.

Keperluan dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memperhatikan besarnya kerusakan lingkungan membuat jumlah mata air Gunung Ciremai terus berkurang secara signifikan jika terus dibiarkan tanpa ada reboisasi dan restorasi menyeluruh, kawasan Cirebon dan sekitarnya akan mengalami krisis air bersih di masa yang akan datang, pembalakan liar dan galian C ilegal juga menjadi penyebab utama

menghilangnya ratusan mata air Gunung Ciremai selama ini.

Air merupakan salah satu sumber kehidupan atau sumberdaya alam yang amat penting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup yang ada di atas muka bumi akan mati. Dengan semakin terbatasnya sumberdaya air kini bermunculan perusahaan swasta dan perseorangan yang menggunakan, mengelola dan menjual air berupaya mendapatkan sumberdaya ini sebagai komoditas yang menjanjikan dengan pangsa pasar yang sangat besar untuk meraup keuntungan dari sumberdaya air pergunungan untuk dijadikan air mineral.

Air melekat nilai sosial, budaya, ekologis dan bahkan religius. Kini, air yang jumlahnya semakin terbatas, diperebutkan oleh penduduk yang semakin meningkat dan air sebagai milik publik (terjangkau, murah dan mudah) dan mulai bergeser cenderung menjadi barang ekonomi yang dapat diperdagangkan. Sedangkan pendukung pasar bebas dalam menyikapi persoalan pengelolaan air yang tidak efisien mengusulkan prinsip, air sebagai komoditas ekonomis dan privatisasi sebagai solusinya. Akan tetapi dengan ketersediaannya yang terbatas sungguh keliru kalau orang mengeksploitasi air secara berlebihan.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

<sup>3</sup> Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Perlunya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, tentunya juga harus diikuti dengan tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) <sup>4</sup>. Terkait masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri telah melakukan upaya untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan Gunung Ciremai tersebut dengan diajukannya Usulan Bupati Kuningan ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kuningan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan melalui suratnya Nomor. 522.6/1653/Dishutbun tanggal 13 Agustus 2004 perihal "Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam". Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan melalui surat pimpinan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor. 661/266/DPRD perihal " Dukungan atas usulan pengelolaan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi Kawasan Taman nasional". Pengusulan tersebut dilatarbelakangi oleh fungsi ekologi Gunung Ciremai yang sangat besar khususnya sebagai daerah catchment area atau daerah tangkapan air yang sangat berperan penting sebagai penyediaan air baik sebagai bahan baku air minum maupun air irigasi pertanian bagi tiga kabupaten di sekitarnya yaitu Kuningan, Majalengka dan Cirebon, akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas + 15.500 hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional. Sejalan dengan itu akhirnya terbentuklah Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang berfungsi sebagai pengelola kawasan pelestarian dan konservasi hutan Gunung Ciremai<sup>5</sup>. Dengan

adanya peralihan status tersebut pemerintah setempat berharap kembalinya kelestarian dan konservasi hutan di kawasan hutan gunung ciremai tersebut.

Terbentuknya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai ini diharapkan dapat mengelola kawasan hutan Gunung Ciremai ini dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sejalan dengan Pembangunan Berkelanjutan serta *Millenium Development Goals* (MDG)<sup>6</sup>.

Selain itu Balai Taman Nasional Gunung Ciremai harus mampu mewujudkan kawasan hutan Gunung Ciremai ini menjadi kawasan Taman Nasional yang termasuk dalam kategori kawasan pelestarian alam sesuai dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1990 pasal 1 ayat 14 yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai pengelola kawasan konservasi hutan tidak boleh terlepas dari aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dengan demikian Balai Taman Nasional Gunung Ciremai harus mempunyai rencana-rencana strategis untuk pembangunan berkelanjutan terhadap kawasan hutan Gunung Ciremai ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan *Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kuningan* dalam pemanfaatan sumberdaya air berkenaan dengan kebijakan *Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat* ?
2. Bagaimanakah landasan hukum dalam penerapan kebijakan *Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat* ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menelaah dan mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung : Penerbit Refika Aditama , 2011), hlm 13.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, 23 November 2013.

<sup>6</sup> <http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/42/-lingkungan/436> berbagai-kelemahan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html, diunduh pada tanggal 20 November 2013 pukul 16.42

Kuningan berkenaan dengan kebijakan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal pelaksanaan kebijakan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

#### D. METODE PENELITIAN

##### 1. Paradigma

Secara umum paradigma dapat diartikan sebagai perangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun penyelidikan ilmiah.<sup>7</sup> Menurut Harmon dalam Moleong, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.<sup>8</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *doktrinal*. Penelitian hukum *doktrinal* bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam undang-undang berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.

#### E. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

##### 1. Penerapan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kuningan untuk Konservasi Hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)

Posisi strategis sumber daya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat dan peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara

sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Isu strategis kehutanan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dalam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu:

- 1) Pemantapan kawasan hutan
- 2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)
- 3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati
- 5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan
- 6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
- 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan
- 8) Penguatan kelembagaan kehutanan merupakan prioritas dalam penyelesaian permasalahan di bidang kehutanan.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis dalam organisasi Kementerian Kehutanan perlu menjalankan amanat kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tersebut yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Berdasarkan prinsip kehutanan, keterpaduan dan pembangunan berkelanjutan, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai merumuskan rencana strategis tahun 2010-2014 berdasarkan kondisi saat ini dan hasil evaluasi pencapaian target rencana strategis Balai Taman Nasional Gunung Ciremai tahun 2007-2009 yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

Rencana strategis Balai Taman Nasional Gunung Ciremai tahun 2010-2014 memuat sasaran prioritas dalam penyelesaian masalah di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai pada periode 5 (lima) tahun mendatang, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kebijakan prioritas, program dan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai dan terukur sesuai dengan amanat tugas pokok dan fungsi Balai Taman Nasional Gunung Ciremai.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan pembangunan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, maka Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

<sup>7</sup> Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan, Yogyakarta: Genta, 2013, hlm.19.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm. 49

menetapkan 7 (tujuh) kebijakan prioritas dalam lima tahun kedepan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- 1) Pemantapan kawasan hutan
- 2) Rehabilitasi kawasan berbasis masyarakat
- 3) Perlindungan dan pengamanan kawasan
- 4) Konservasi keanekaragaman hayati
- 5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
- 6) Optimalisasi jasa lingkungan dan wisata alam
- 7) Kelembagaan dan Pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang efektif

Melihat kebijakan prioritas tersebut diatas, maka untuk mengimplementasikannya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai pada lima tahun kedepan akan melaksanakan satu program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis kegiatan. Program yang akan dilaksanakan tersebut merupakan program bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dalam Rencana strategis tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan. Program tersebut adalah Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, dengan sasaran yang diharapkan adalah *biodiversity* dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi *rill* serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.

Indikator dari program ini yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- 1) Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan *flagship*, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk Badan Layanan

Umum sebanyak 12 (dua belas) unit, *Debt for Nature Swap* (DNS), *trust fund*, dan kolaborasi sebanyak 4 unit.

- 2) Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat.
- 3) Kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%.
- 4) *Hotspot* (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.
- 5) Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional.

Target untuk mencapai sasaran dan indikator yang tercantum pada program di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) tersebut maka disesuaikan dengan kebijakan prioritas Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, kegiatan-kegiatan dan indikator kinerja pada lima tahun kedepan adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Pemantapan kawasan hutan
  - a. Permasalahan
    1. Legitimasi batas kawasan dan penataan zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai belum selesai
    2. Adanya konflik batas kawasan
  - b. Tujuan
    1. Terselesaikannya pengukuhan kawasan
    2. Penetapan zonasi kawasan sebagai dasar pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
  - c. *Outcome* (hasil)
    1. Pemantapan kawasan dengan kepastian hukum yang sah dan diakui semua pihak
    2. Pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien dengan fungsinya
  - d. Indikator kinerja utama
    1. Adanya berita acara tata batas kawasan
    2. Tersusunnya dokumen kajian dan penetapan zonasi
  - e. Potensi hambatan

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar para pihak yang berwenang dan terlibat dalam penataan batas kawasan dan zonasi.
  - f. Kegiatan-kegiatan

<sup>9</sup> Rencana Strategis Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Tahun 2010-2014, hlm.26.

<sup>10</sup> Ibid, hlm.27

<sup>11</sup> Loc.Cit

**Tabel 1 : Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan**

1. Koordinasi dengan BPKH XI Jawa-Madura untuk pengukuhan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai	
Output :	Terselesaikannya penataan batas kawasan sehingga pengelolaan kawasan berjalan efektif.
Indikator :	Adanya pelaksanaan kegiatan tata batas di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
2. Kajian dan penetapan zonasi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai	
Output :	Ditetapkan zonasi kawasan sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Indikator :	Adanya dokumen kajian dan penetapan zonasi kawasan.
3. Inventarisasi dan penyelesaian permasalahan tata batas dan pengukuhan kawasan	
Output :	Tersedianya data permasalahan dan adanya kepastian hukum batas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Indikator :	Adanya data dan dokumen pendukung penyelesaian batas kawasan.

Data yang diolah Mei 2015

- |  |   |
|--|---|
| 2) Rehabilitasi kawasan berbasis masyarakat  | c. Outcome (hasil)  |
| a. Permasalahan  | Fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat berjalan optimal sesuai dengan fungsinya  |
| 1. Masih luasnya lahan kritis di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai                           | d. Indikator kinerja utama  |
| 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis berbasis masyarakat       | Berkurangnya lahan kritis hingga 70%  |
| 3. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam kegiatan rehabilitasi kawasan | e. Potensi hambatan   |
| b. Tujuan  | 1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan hanya berdasarkan proyek sehingga tidak ada keterlanjutan pemeliharaan pada tahun pertama, tahun kedua sampai bibit yang ditanam dapat beradaptasi dan bertahan. |
| 1. Mengurangi lahan kritis di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai                              | 2. Pendanaan DIPA dari instansi terkait yang kurang relevan dengan waktu pelaksanaan kegiatan.  |
| 2. Adanya efektifitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat                      | f. Kegiatan-kegiatan  |
| 3. Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dan swasta dalam kegiatan rehabilitasi kawasan        |   |

**Tabel 2 : Kegiatan Rehabilitasi Kawasan**

4. Koordinasi dengan BPDAS, mitra pohon, dan Pemerintah Kabupaten	
Output :	Adanya kesepahaman dan kerjasama antar instansi, lembaga terkait dan pihak swasta dalam kegiatan rehabilitasi kawasan
Indikator :	Adanya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang didanai oleh DIPA dan non DIPA
5. Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai	
Output :	Adanya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
Indikator :	Adanya dokumen RP RHL di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
6. Pembentukan kelembagaan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	
Output :	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan yang terkait pula dengan pemberdayaan masyarakat
Indikator :	Kelembagaan di tingkat masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
7. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RHL	
Output :	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan RHL
Indikator :	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan RHL

Data yang diolah Mei 2015

- 3) Perlindungan dan pengamanan kawasan
- a. Permasalahan
 

Masih adanya ancaman dan gangguan terhadap kawasan berupa perambahan kawasan, pencurian kayu, pertambangan, perburuan liar dan kebakaran hutan.
  - b. Tujuan
    1. Terwujudnya kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
    2. Meminimalisir gangguan dan ancaman terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
  - c. *Outcome* (hasil)
 

Fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat berjalan optimal sesuai dengan fungsinya.
  - d. Indikator kinerja utama
    1. Bebas penggarapan lahan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
    2. Berkurangnya tindak pidana kehutanan hingga 50%
    3. Berkurangnya kejadian dan luasan kebakaran hutan hingga 50%
  - e. Potensi hambatan
    1. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kawasan relatif tinggi
    2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian spesies yang dilindungi
    3. Tidak jelasnya batas dan status kawasan
    4. Kurangnya koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di lapangan
  - f. 5. Kegiatan-kegiatan

**Tabel 3 : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan**

<i>8. Penyidikan dan perlindungan hutan</i>	
<i>Output :</i>	Meningkatnya perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
<i>Indikator :</i>	Pengurangan tindak pidana kehutanan sampai 20% pertahun dan bebas perambahan hutan
<i>9. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan</i>	
<i>Output :</i>	Meningkatnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pasca kejadian kebakaran hutan dan lahan
<i>Indikator :</i>	Berkurangnya kejadian dan luasan kebakaran dan lahan sampai dengan 20% pertahun
<i>10. Penguatan kapasitas kelembagaan pengamanan dan pencegahan kebakaran</i>	
<i>Output :</i>	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengamanan dan pencegahan kebakaran
<i>Indikator :</i>	Terbentuknya MPA dan Pamhut Swakarsa di setiap desa

Data yang diolah Mei 2015

- 4) Konservasi keanekaragaman hayati
- a. Permasalahan
 

Belum optimal dalam identifikasi, inventarisasi dan pemanfaatan lestari potensi sumber daya alam hayati di dalam kawasan
  - b. Tujuan
 

Terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
  - c. *Outcome* (hasil)
 

Fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat berjalan optimal sesuai dengan fungsinya
  - d. Indikator kinerja utama
    1. Teridentifikasinya satwa/tumbuhan kunci dan habitatnya
    2. Tersusunnya data base pengelolaan keanekaragaman hayati
    3. Adanya kegiatan penangkaran tumbuhan dan satwa liar
  - Potensi hambatan
 

Kurangnya data dan informasi dalam pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati
  4. Kegiatan-kegiatan

**Tabel 4 : Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati**

<i>11. Pengelolaan jenis dan genetik</i>	
<i>Output :</i>	Terpeliharanya kekayaan genetik dan jenis tumbuhan satwa liar dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai

**Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup**

Indikator :	Adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi satwa/tumbuhan setiap tahunnya
<i>12. Pembinaan populasi dan habitat</i>	
Output :	Terpeliharanya populasi dan habitat satwa dan tumbuhan
Indikator :	Adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi habita satwa/tumbuhan dan pembinaan habitat setiap tahunnya
<i>13. Pembinaan dan penangkaran tumbuhan satwa liar</i>	
Output :	Pemanfaatan secara lestari flora dan fauna Taman Nasional Gunung Ciremai untuk pemberdayaan masyarakat
Indikator :	Adanya kegiatan penangkaran tumbuhan satwa liar bernilai ekonomi tinggi

Data yang diolah Mei 2015

- |   |  |
|---|--|
| <p>5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</p> <p>a. Permasalahan<br/>Belum tergalinya potensi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Tujuan<br/>Terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</p> <p>c. <i>Outcome</i> (hasil)</p> <p>1. Diketahuinya potensi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar dalam penentuan program pemberdayaan masyarakat</p> | <p>2. Meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</p> <p>d. Indikator kinerja utama</p> <p>1. Adanya kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan</p> <p>2. Adanya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat di bidang kehutanan melalui penangkaran tumbuhan satwa liar yang bernilai ekonomi tinggi</p> <p>e. Potensi hambatan<br/>Keperluan dukungan pembiayaan dan penelitian yang sangat besar</p> <p>f. Kegiatan-kegiatan</p> |
|---|--|

**Tabel 5 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai**

<i>14. Penyusunan master plan pemberdayaan masyarakat</i>	
Output :	Tersusunnya master plan pemberdayaan masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Indikator :	Adanya dokumen master plan pemberdayaan masyarakat
<i>15. Penyusunan master plan dan pembentukan MDK</i>	
Output :	Tersusunnya acuan dalam pembentukan kelembagaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Indikator :	Adanya dokumen master plan MDK dan kelompok MDK
<i>16. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi produktif bidang kehutanan</i>	
Output :	Terciptanya peluang usaha di bidang kehutanan
Indikator :	Penguatan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan

Data yang diolah Mei 2015

- |   |  |
|---|--|
| <p>6) Optimalisasi jasa lingkungan dan wisata alam</p> <p>a. Permasalahan</p> <p>1. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam sehingga belum menjadi peluang usaha bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</p> | <p>2. Koordinasi dengan pengelolaan objek wisata dan penggunaan jasa lingkungan air yang belum berjalan optimal</p> <p>b. Tujuan<br/>Meningkatkan nilai manfaat jasa lingkungan dan wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</p> <p>c. <i>Outcome</i> (hasil)<br/>Pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>d. Indikator kinerja utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya nota kesepakatan dengan pengelola kawasan wisata dan pengguna jasa lingkungan</li> <li>2. Adanya peningkatan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam</li> </ol> | <p>e. Potensi hambatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian manfaat jasa lingkungan dan wisata alam yang masih rendah</li> <li>2. Koordinasi dan kesepahaman dengan pihak terkait yang masih sulit dan terbatas</li> <li>f. Kegiatan-kegiatan</li> </ol> |
|--|---|

**Tabel 6 : Kegiatan Optimalisasi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**

<i>17. Penyusunan petunjuk pelaksanaan jasa lingkungan dan wisata alam</i>	
Output :	Tersusunnya petunjuk pelaksanaan jasa lingkungan dan wisata alam
Indikator :	Tersusunnya petunjuk pelaksanaan jasa lingkungan dan wisata alam
<i>18. Pembentukan forum kemitraan Gunung Ciremai</i>	
Output :	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar pengelola dan pengguna jasa lingkungan dan wisata alam
Indikator :	Adanya forum kemitraan jasa lingkungan dan wisata alam
<i>19. Penguataan kelembagaan forum kemitraan</i>	
Output :	Berjalannya efektivitas dan efisiensi kelembagaan forum jasa lingkungan
Indikator :	Tersusunnya rencana kerja forum kemitraan
<i>20. Pengembangan jasa lingkungan dan wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</i>	
Output :	Meningkatnya nilai manfaat jasa lingkungan dan wisata alam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
Indikator :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesepakatan dan kesepahaman dari pengguna jasa lingkungan dan wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</li> <li>2. Pengembangan sarana prasarana di objek wisata</li> <li>3. Adanya peningkatan PNBP dari jasa lingkungan</li> </ol>

*Data yang diolah Mei 2015*

- |   |   |
|---|---|
| <p>7) Kelembagaan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang efektif</p> <p>a. Permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya acuan pengelolaan kawasan berbasis resort</li> <li>2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) Balai Taman Nasional Gunung Ciremai masih terbatas</li> <li>3. Keterbatasan data-data pengelolaan kawasan yang komperhensif dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak</li> </ol> <p>b. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) Balai Taman Nasional Gunung Ciremai</li> </ol> <p>c. <i>Outcome</i> (hasil)</p> | <p>Kelembagaan dan pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.</p> <p>d. Indikator kinerja utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terukurnya perencanaan dan pencapaian pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Adanya dokumen pengelolaan berbasis resort</li> <li>3. Adanya data base pengelolaan kawasan secara spasial</li> </ol> <p>e. Potensi hambatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Balai Taman Nasional Gunung Ciremai</li> <li>2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang mendukung untuk pengelolaan berbasis resort</li> </ol> <p>f. Kegiatan-kegiatan</p> |
|---|---|

**Tabel 7 : Kegiatan Kelembagaan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang efektif**

<i>21. Penyusunan pedoman pengelolaan berbasis resort</i>	
Output :	Pengelolaan kawasan berjalan lebih efektif dan efisien

**Implementasi Kebijakan Konservasi Hutan Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup**

Indikator :	Adanya dokumen/ pedoman pengelolaan kawasan berbasis resort
<i>22. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai</i>	
Output :	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia (SDM)
Indikator :	Terselenggaranya pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di bidang kehutanan
<i>23. Koordinasi dengan instansi terkait</i>	
Output :	Adanya kesepahaman antar instansi yang terkait dengan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
Indikator :	Pelaksanaan kerja sama multipihak berjalan dengan baik
<i>24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis kinerja</i>	
Output :	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
Indikator :	Adanya dokumen monitoring, evaluasi dan perencanaan setiap kegiatan
<i>25. Pembuatan database pengelolaan kawasan berbasis spasial</i>	
Output :	Terselenggaranya pengelolaan kawasan berbasis spasial
Indikator :	Adanya data base pengelolaan kawasan berbasis spasial

Data yang diolah Mei 2015

Kebijakan prioritas yang telah dirancangan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang dalam pengimplementasiannya dituangkan dalam satu program yaitu program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang diuraikan dalam 25 (dua puluh lima) jenis kegiatan tersebut, pada fakta dilapangannya belum sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya.

Fakta yang terjadi di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dari rancangan rencana strategis ataupun kebijakan prioritas yang dirancangan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Pada fakta dilapangan pemantapan pal batas kawasan masih belum *clear and clean*, pengukuhan kawasan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai belum dilakukan secara keseluruhan, baru dilakukan rekonstruksi pal batas di Sektor Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Majalengka oleh BKPH Jawa-Madura sepanjang 94.747 meter dengan jumlah pal batas sebanyak 1.615 buah pada tahun 2006.

Kepastian hukum tentang batas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di Sektor Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Majalengka berdasarkan hasil kegiatan patroli tata batas yang dilaksanakan belum *clear and clean* karena ada 17 (tujuh belas) pal batas yang belum terpasang akibat terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dengan masyarakat. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten

Kuningan rekontruksi pal batas baru akan dilaksanakan oleh BPKH Jawa-Madura pada tahun 2010, tetapi berdasarkan pada kegiatan investigasi dan juga patroli rutin yang dilakukan, di beberapa daerah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai telah terjadi pemindahan pal batas dan juga kepemilikan lahan oleh pemerintah desa yang telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengukuhan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang belum mendapatkan kekuatan hukum tersebut menimbulkan terjadinya masalah-masalah dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan pada Taman Nasional Gunung Ciremai, seperti pada fakta di lapangan yang terjadi di daerah kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai daerah jalur pendakian Gunung Ciremai Cibunar Linggarjati telah terjadi pembangunan Sekolah Menengah Pertama Al-Mutazam (Yayasan Berpendidikan Islam) kurang lebih sudah berjalan sekitar 1,5 tahun di areal wilayah yang tergolong dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Tumpang tindihnya pal batas kawasan tentunya menjadi hal yang sangat serius dan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan tentunya Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri harus tanggap dan bertindak agar perlindungan dan pengelolaan kawasan fungsi hutan Gunung Ciremai yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional bisa

berjalan dengan efektif sesuai sebagaimana mestinya fungsi Taman Nasional.

Optimalisasi rehabilitasi kawasan lahan kritis dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengelolaan dan perlindungan hutan, hal ini menjadi kendala utama dalam pemeliharaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Banyak masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang bahkan tidak peduli akan kelestarian lingkungan hidup pada kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai mengaku peralihan status Gunung Ciremai menjadi kawasan Taman Nasional membuat mereka sulit untuk berkebun di daerah Gunung Ciremai yang menjadi kawasan Taman Nasional. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai membuat mereka kehilangan mata pencahariannya sebagai petani dan lain-lainnya. Hal demikian tentunya harus menjadi catatan pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai untuk bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai agar lebih bisa berkolaborasi dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai demi menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan hidup Taman Nasional Gunung Ciremai saat ini dan masa yang akan datang (berkelanjutan).

Perlindungan dan Pengamanan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai masih perlu ditingkatkan kembali mengingat fakta yang terjadi di lapangan masih sering terjadinya perambahan kawasan, pencurian kayu, pertambangan, perburuan liar dan kebakaran hutan yang menjadi ancaman gangguan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Masih adanya area perambahan kawasan dan pertambangan yang terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang mengaku bahwa tanah yang dijadikan perambahan dan pertambangan tersebut adalah tanah milik pribadi, tentunya hal ini terjadi karena salah satu akibat tumpang tindihnya pal batas dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Fakta-fakta yang terjadi di lapangan tersebut tentunya menjadi sebuah koreksi bagi pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang harus segera tanggap demi mengimplementasikan kawasan konservasi hutan sebagaimana mestinya.

## **2. Kebijakan Pemerintah untuk Kawasan Konservasi Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)**

Berdasarkan pada penetapan tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi<sup>12</sup>, dalam rangka pemantapan kawasan konservasi, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan strategi sebagai berikut:

1. Mengendalikan secara ketat fungsi kawasan lindung
2. Menetapkan tata batas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
3. Menetapkan zonasi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
4. Menetapkan zona penyangga untuk kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Taman Wisata Alam Linggarjati
6. Mengembangkan Kebun Raya Kuningan sebagai kawasan konservasi *ex-situ*
7. Mengembangkan kegiatan pariwisata alam dan atau minat khusus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Wisata Alam Linggarjati dan Kebun Raya Kuningan
8. Mengembangkan model desa konservasi

Berdasarkan ketentuan tersebut Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2009 tentang perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman

<sup>12</sup> Pengertian Kabupaten Konservasi adalah sebagai suatu wilayah kabupaten yang dinyatakan kawasan konservasi secara keseluruhan dimana aktivitas pembangunannya bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian dan kelestariannya.

Nasional. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan bidang konservasi.

Taman Nasional Gunung Ciremai<sup>13</sup> ditunjuk sebagai Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas + 15.500 hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Propinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional. Penunjukkan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi taman nasional merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui surat Nomor. 522/1480/Dishutbun tanggal 26 Juli 2004 perihal Proposal Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam dan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui surat Nomor. 522/2394/Hutbun tanggal 13 Agustus 2004 perihal Usulan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Proposal usulan Bupati Kuningan ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Kuningan kepada Ketua DPRD Kab. Kuningan melalui suratnya No. 522.6/1653/Dishutbun tanggal 13 Agustus 2004 perihal "Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Ciremai sebagai Kawasan Pelestarian Alam". Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari DPRD Kab. Kuningan dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan melalui surat pimpinan DPRD Kab. Kuningan Nomor. 661/266/DPRD perihal dukungan atas usulan pengelolaan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi kawasan Taman Nasional.

Pengusulan tersebut dilatarbelakangi oleh fungsi ekologi Gunung Ciremai yang sangat besar khususnya sebagai daerah catchment area atau daerah tangkapan air yang sangat berperan penting sebagai penyediaan air baik sebagai bahan baku air minum maupun air irigasi pertanian bagi tiga kabupaten di sekitarnya yaitu Kuningan, Majalengka dan Cirebon. Sebelum menjadi kawasan taman nasional, saat zaman pemerintahan kolonial

Belanda, kawasan hutan Gunung Ciremai sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan atau hutan lindung. Saat pemerintahan Indonesia tepatnya pada tahun 1978, hutan Gunung Ciremai ditetapkan sebagai hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani.

Perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi tentunya membawa dampak yang nyata terhadap perubahan ekologi kawasan Gunung Ciremai dimana sebagian besar vegetasi hutan alam diganti menjadi vegetasi dengan tujuan produksi yang mayoritas ditanami pohon pinus. Saat pengelolaan kawasan hutan produksi, Perhutani mengembangkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melakukan beberapa program untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, salah satu programnya adalah kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan hutan pinus.

Masyarakat sekitar kawasan hutan diberi kewenangan oleh Perhutani untuk mengolah lahan di sela-sela pohon pinus dengan tanaman sayuran ataupun perkebunan. Untuk mengembalikan fungsi ekologis Gunung Ciremai akibat kegiatan produksi maka pada tahun 2003 sebagian kelompok hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani tersebut dialihfungsikan sebagai kawasan hutan lindung melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan sebagian kelompok hutan produksi.

Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka menjadi hutan lindung yang dapat memberikan manfaat jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati. Walaupun telah terjadi pengalihan fungsi kawasan dari hutan produksi menjadi hutan lindung, pengelolaan kawasan Gunung Ciremai masih dilakukan oleh Perum Perhutani dan secara prakteknya di tingkat lapangan, pengalihan fungsi kawasan tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengelolaan kawasan lindung yang baik dan benar.

Masyarakat penggarap masih melakukan kegiatan tumpang sari dan penggarapan di kawasan hutan lindung bahkan hingga saat ini ketika kawasan hutan Gunung Ciremai sudah menjadi kawasan Taman Nasional. Menindaklanjuti SK. Menteri Kehutanan No.

<sup>13</sup> Taman Nasional Gunung Ciremai, *Sejarah TNGC*, melalui (<http://tngciremai.com/sejarah-tngc/>) diunduh tanggal 06 April 2015 pada pukul 20.35.

424/Menhut-II/2004 yang menjadi dasar pembentukan Taman Nasional Gunung Ciremai maka sebelum pengelola definitif taman nasional dibentuk, Direktorat Jenderal PHKA menunjuk BKSDA Jawa Barat II dengan surat SK Dirjen PHKA No. SK. 140/IV/Set-3/2004 tentang Penunjukan BKSDA Jabar II selaku Pengelola TN Gunung Ciremai. Pengelola definitif Balai Taman Nasional Gunung Ciremai baru memiliki struktur organisasi

dan menjalankan perannya sebagai pengelola kawasan TNGC pada tahun 2007 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman.

Kebijaksanaan pemerintah daerah yang telah ditetapkan baik melalui peraturan daerah, kebijaksanaan, maupun program-program ternyata tidak sepenuhnya memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mengubah status kawasan Gunung Ciremai menjadi kawasan Taman Nasional.

Perubahan status kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional terkesan terlalu terburu-buru dan tidak mengkaji secara keseluruhan mengenai sasaran, tujuan dan strategi yang harus dilakukan dalam pengelolaan kawasan fungsi hutan. Melihat strategi yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri sebagai Kabupaten Konservasi pada faktanya sampai saat ini tidak berjalan dengan lancar dan sesuai sebagaimana mestinya. Pemantapan kawasan konservasi hutan sampai saat ini belum berjalan sesuai aturan yang sudah direncanakan, dan kawasan konservasi hutan pada Taman Nasional Gunung Ciremai masih belum dapat terlaksana kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009, sebagai contoh pemantapan tata batas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai saat ini belum terselesaikan secara keseluruhan dan kawasan zonasi pada Taman Nasional Gunung Ciremai yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akibatnya timbul dampak yang menyebabkan

terhambatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pengelolaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

Kebijakan publik yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seharusnya diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam perumusannya, karena kebijakan publik yang dikeluarkan atau ditetapkan pemerintah merupakan produk hukum yang implementasinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat berkaitan dengan kebijakan, peraturan, program-program dan kegiatan-kegiatan lainnya.

## **F. SIMPULAN**

1. Penerapan rencana strategis (Renstra) pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai pada kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai dalam implementasinya belum berjalan optimal sesuai dengan rencana strategis yang telah direncanakan. Masih banyak kawasan konservasi dalam Taman Nasional Gunung Ciremai yang belum optimal dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya, sebagai contoh masih adanya penggarapan lahan dalam kawasan dan lahan kritis hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pemeliharaan kawasan Taman Nasional. Selain itu masalah tata batas kawasan yang belum selesai secara keseluruhan menyebabkan terjadinya tumpah tindih masalah tanah antara masyarakat dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai.
2. Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menetapkan kebijakan bahwa Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi dalam faktanya masih kurang optimal, masih banyak tata ruang yang direncanakan sebagai kawasan pemantapan konservasi tetapi kurang optimal dalam pengelolaannya sebagai contoh kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

## **G. Rekomendasi**

1. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai selaku pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai harus segera

mengupayakan penyelesaian permasalahan tata batas kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, selain itu pihak Balai Taman Nasional Gunung Ciremai diupayakan untuk bisa lebih berkoordinasi dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dalam rangka kolaborasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), agar setidaknya penurunan penggarapan lahan dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai bisa berkurang dan membangkitkan partisipasi masyarakat sekitar agar lebih berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri harus lebih peduli terhadap kawasan pemantapan konservasi yaitu contohnya kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai baik berupa kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan demi menjaga pengamanan dan proses penegakan hukum dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Peran Pemerintah Kabupaten Kuningan juga diperlukan dalam hal penegasan dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi dalam kawasan konservasi hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, agar terwujudnya lingkungan Taman Nasional yang sesuai sebagaimana mestinya fungsi Taman Nasional bagi kepentingan masyarakat luas.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### *Buku-buku :*

- Bethan, Syamsuharya, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Jakarta.
- Gumbira, E, 1985, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT Media Sarana Press, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1998, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Menjelang sepuluh tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Hartono, CFG Sunaryati, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN dan CV Trimitra Mandiri, Jakarta.

Hadi, Sudharto P., 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, BP Undip, Semarang.

Prayitno, Wukir, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV.Agung, Semarang.

Pamulardi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rasyidi, Lili - Sidharta, B. Arief (Penyunting), 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, CV.Agung, Semarang.

Siahaan, NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Sutrisno, Endang, 2007, *Budaya Hukum dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan*, Swagati Press, Cirebon.

### **Peraturan-Peraturan/ Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Rencana Kementrian Kehutanan Lingkungan Hidup Tahun 2001-2004.

Rencana Strategis Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Tahun 2010-2014.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

**Internet:**

<http://www.duniaesai.com/index.php/direktoriesai/42/lingkungan-hidup/436> berbagi kelemahan UU-32-2009-ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diunduh pada 20 November 2013 pada pukul 16.42.

[www.tngc-ciremai.blog.com](http://www.tngc-ciremai.blog.com) diunduh pada 22 November 2013 pada pukul 09.25.

[www.hukumonline.com/pengelolaan](http://www.hukumonline.com/pengelolaan) dan pelestarian lingkungan hidup diunduh pada 20 Maret 2015 pada pukul 20.48.

[www.google.com/aspek](http://www.google.com/aspek) pembangunan berkelanjutan/*sustainable future/* menggagas warisan peradaban anak cucu/seputar pemikiran Surna T.Djadjadiningrat diunduh pada [www.hukumonline.com/tolak](http://www.hukumonline.com/tolak) ukur tujuan pembangunan berkelanjutan [www.google.com/http;agenda](http://www.google.com/http;agenda) 21 global *the future we want dan worl summit.*